

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyelesaian pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban investor terkait perjanjian kemitraan baik yang menggunakan pola PIR (Perkebunan Inti Rakyat) maupun pola TBS (Tandan Buah Segar) ialah pola PIR (Perkebunan Inti Rakyat) yang secara hukum dapat menuntut ialah pihak koperasi atas nama petani sawit tetapi pada prakteknya petani sawitlah yang langsung menuntut pembagian kebun inti kepada investor sehingga, penyelesaiannya dengan pihak investor segera menyerahkan/membagi kebun inti yang menjadi hak dari koperasi baik itu diselesaikan sendiri diantara para pihak dengan cara kekeluargaan tanpa melibatkan TKP3K ataupun dengan melibatkan TKP3K serta dengan dibuatnya perjanjian tambahan yang lebih mengatur mengenai hak dan kewajiban khususnya bagi investordan pola TBS (Tandan Buah Segar) diselesaikan dengan para pihak kembali membuat perjanjian baru dengan melibatkan TKP3K dalam hal mengidentifikasi permasalahan hingga, tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak dituangkan dalam suatu perjanjian yang memuat pemenuhan hak dan kewajiban para pihak yang sebelumnya menjadi permasalahan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut saya ingin menyampaikan beberapa saran yang ditujukan kepada para pihak dalam perjanjian kemitraan serta Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang ialah:

1. Kepada kedua belah pihak untuk melakukan perjanjian kemitraan dengan melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dalam hal pembuatan perjanjian kemitraan.
2. Kepada kedua belah pihak untuk melapor kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dalam hal ini TKP3K bila terjadi permasalahan diantara para pihak terkait perjanjian kemitraan serta Melibatkan TKP3K dalam menyelesaikan masalah selama jalur musyawarah tidak berhasil.
3. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dalam hal ini TKP3K untuk lebih tegas kepada pihak yang melakukan perjanjian kerjasama terkait pembuatan dan penyelesaian masalah perjanjian kerjasama.
4. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dalam hal ini TKP3K untuk dapat selalu membimbing para pihak dalam melakukan perjanjian kemitraan khususnya petani yang diwakili oleh koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Ermanto Fahamsyah, 2015, Hukum Penanaman Modal, LaksBang PRESSIndo Yogyakarta.
- Evi Ariyanti, 2013, Hukum Perjanjian, Penerbit Ombak (Anggota IKAPI), Yogyakarta.
- J.Satrio, 1992, Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- J.Satrio, 1995, Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Johannes Ibrahim, 2011, Hukum Organisasi Perusahaan (Pola Kemitraan dan Badan Hukum), Bandung, PT Refika Aditama, 2006.
- Maruli Pardamean, 2011, Cara Cerdas Mengelola Perkebunan Kelapa Sawit, Lily Publisher dari penerbit Andi Yogyakarta.
- Ratna Artha Windari, 2014, Hukum Perjanjian, penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Rendy Saputra, 2016, Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia, Gadjah Mada University Press Anggota IKAPI, Yogyakarta.
- Teguh Prasetyo dan Kadarwati Budihardjo, dkk, 2013, Hukum dan Perundang-undang Perkebunan, Penerbit Nusa Media, Bandung.

2. Skripsi

- Tessalonika Aurelia, 2016, Pertanggungjawaban Mitra Usaha dalam Perusahaan Berbasis Penjualan Langsung terhadap Pemberian Garansi atas Produk yang Diperdagangkan, Universitas Sumatera Utara.

3. Website

<http://dokumen.tips/documents/pengetian-petani-tugas-daskom.html>,

Pengertian Petani,diakses 4 September 2016

<https://id.wikipedia.org/wiki/Investor>, Investor, Diakses 6 Juni 2016

https://id.wikipedia.org/wiki/Kelapa_sawit, Kelapa Sawit, diakses 4 September 2016.

<http://kbbi.web.id/investor>, Kamus Besar bahasa Indonesia, diakses 6 Juni 2016

<http://kbbi.web.id/mitra>, Mitra, diakses 10 November 2016.

<https://nurulhaj19.wordpress.com/hak-dan-kewajiban-warga-negara-indonesia/>, Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia, diakses 6 September 2016.

<http://thelawdictionary.org/partnership>, Black's Law Dictionary, What is Partnership?, diakses 28 November 2016

<http://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/minyak-sawit/item166>, Minyak kelapa sawit, 6 September 2016.

<http://www.informasi-pendidikan.com/2015/04/pengertian-koperasi.html>, Pengertian Koperasi, diakses 4 September 2016.

<http://www.orangbejo.com/2016/01/10-pengertian-koperasi-menurut-para.html>, Pengertian Koperasi Menurut Para Ahli, 24 Oktober 2016.

http://www.pertanian.go.id/ap_posts/detil/579/2016/05/27/18/06/31/Menteri%20Canangkan%20Satu%20Juta%20Integrasi%20Jagung%20-%20Sawit%20Mendukung%20Program%20Replanting, Menteri Canangkan Satu Juta Integrasi Jagung – Sawit Mendukung Program Replanting, di akses 6 September 2016.

<https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/54>, Badan Pusat Statistik, 31 Agustus 2016.

<https://www.scribd.com/doc/39227308/Pengertian-Kewajiban>, Pengertian Kewajiban, diakses 9 November 2016.

4. Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

5. Bahan Lainnya

Zulkifli & Jimmy P, 2012, Kamus Hukum, penerbit Grahamedia Press, Surabaya.